

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979, Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya. Dalam masalah tindak pidana korupsi, banyak tersangka tindak pidana korupsi yang kabur keluar negeri untuk melepaskan tanggungjawab pidananya. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai upaya ekstradisi dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan skripsi ini akan dikaitkan pula dengan Undang-Undang Ekstradisi No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi apakah undang-undang tersebut sudah efektif dalam menjalankan proses ekstradisi dalam mendukung upaya tindak korupsi dan apa alternatif upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila ekstradisi tidak dapat dilakukan dalam memulangkan tersangka tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Banyak pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hukuman di negaranya sendiri. Disamping itu, Undang-Undang Ekstradisi ini mempunyai kelemahan sehingga tidak dapat mendukung pelaksanaan ekstradisi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, aparat penegak hukum dalam prakteknya juga tidak menggunakan metode ekstradisi karena dinilai menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama. Para aparat penegak hukum lebih menggunakan metode deportasi yang lebih mudah dan prosedurnya lebih cepat. Deportasi adalah mekanisme yang di pakai KPK untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana korupsi dari Negara Diminta. Dengan cara deportasi, KPK mudah untuk melakukan pemulangan para tersangka korupsi dengan alasan sang pelaku korupsi melanggar undang-undang hukum Internasional.